

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)**

# **LAKIP TAHUN 2022**

**INSPEKTORAT DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 merupakan suatu pertanggungjawaban formal Inspektorat sebagai pengguna anggaran negara sebagaimana diamanatkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja. Pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2022 dapat direalisasikan dengan baik.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Inspektorat Daerah karena adanya dukungan dari seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Tanjungpinang, meskipun masih terdapat indikator yang masih perlu dukungan lebih dari unit kerja yaitu meningkatnya kinerja unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Di samping keberhasilan, tentu dalam unit kerja Inspektorat Daerah masih terdapat kekurangan dalam memberikan jasa layanan pengawasan kepada seluruh *stakeholdernya*, berhubung masih terbatasnya jumlah auditor yang tersedia.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan Inspektorat pada masa yang akan datang.

Tanjungpinang, Februari 2023



INSPEKTUR,

Drs. Surjadi, MT  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19740218 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI .....ii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. LATAR BELAKANG .....1

1.2. GAMBARAN UMUM .....2

1.3. TUGAS DAN FUNGSI.....5

1.4. ISU STRATEGIS.....18

1.5. LANDASAN HUKUM .....19

1.6. SISTEMATIKA.....19

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....21

2.1 RENCANA STRATEGIS .....21

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .. 23

2.3 PERJANJIAN KINERJA 2022 .....24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 27

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA..... 27

3.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022..... 30

3.3 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUNAN..... 31

3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 TERHADAP TAHUN  
SEBELUMNYA DAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN 2018-2023..... 33

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN..... 43

3.6 PRESTASI DAN PENGHARGAAN..... 46

BAB IV P E N U T U P .. 48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tanjungpinang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan penjelasan di atas, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Gambaran Umum**

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) saat ini sangat dibutuhkan dalam perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi Birokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Jika berhasil maka penyalahgunaan kewenangan publik akan berkurang bahkan menghilang, menjadikan negara yang mampu memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada publik. Tetapi jika gagal, maka Reformasi Birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi salah satu area perubahannya adalah penguatan peran pengawasan, dengan hasil yang ingin dicapai yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan area perubahan pada penguatan peran pengawasan maka perspektif yang diharapkan adalah adanya peningkatan pengawasan intern Pemerintah. Parameter dari adanya peningkatan pengawasan intern dimaksud adalah sebagai berikut:


1. Terselenggaranya SPIP yang berkesinambungan;
2. Meningkatnya kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
3. Terselenggaranya kegiatan *assurance* dan *consulting* oleh APIP;
4. Efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
5. Terlaksananya program anti korupsi;
6. Terciptanya mekanisme *whistleblower*;
7. Pengadaan barang/jasa melalui mekanisme *e-procurement*;
8. Meningkatkan/mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengeculian dari BPK, RI dan tindak lanjut hasil temuan BPK.

Untuk mewujudkan Grand Design Reformasi Birokrasi dengan penguatan peran pengawasan, dalam rangka untuk meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Inspektorat Daerah berupaya meningkatkan pelayanan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tanjungpinang.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dipimpin oleh Inspektur yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini.

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 14/HK/2022  
TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



### 1.3 Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi Organisasi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, sebagai berikut:

#### 1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur mempunyai tugas:

- a. Merumuskan program kerja pembinaan dan pengawasan di lingkungan inspektorat berdasarkan renstra inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota atau dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur dapat melaksanakan tanpa menunggu penugasan dari Walikota;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;



- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan evaluasi, perencanaan dan pelaporan;
- g. Mengawasi dan mengevaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. Melakukan pembinaan melalui rapat intern bulanan dengan ASN dan P3K di lingkungan inspektorat;Mengoordinasikan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas inspektorat;
- j. Melaksanakan penyusunan RKA tahunan inspektorat;
- k. Melaksanakan review rencana kerja anggaran, review laporan keuangan dan review laporan kinerja instansi pemerintah;
- l. Melaksanakan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- m. Pengaduan masyarakat dan melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- n. Melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- o. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi program pengawasan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan evaluasi, perencanaan dan pelaporan;
- b. Penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional inspektorat berdasarkan SOP dan SOTK sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk menyusun RKA tahunan Inspektorat;
- d. Pembagian tugas kepada subbagian di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumah tanggaan, kehumasan dan sarana prasarana inspektorat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. Pembinaan melalui rapat intern bulanan dengan ASN dan P3K di lingkungan Inspektorat;
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan/data dan penginventarisasian data dalam rangka pembinaan teknis fungsional auditor dan PPUPD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan;
- h. Penyusunan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- i. Pemverifikasian rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan operasional subbagian umum, kepegawaian dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Pemeriksaan hasil kerja serta mengevaluasi kinerja bawahan di lingkungan Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. Pengelolaan dan penataan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas dan penataan kearsipan dinas berdasarkan prosedur yang ada untuk kelancaran kegiatan;
- f. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dalam hal rapat dinas dan protokoler sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. Pelaksanaan urusan kepegawaian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Pengelolaan dan penataan barang inventaris kantor berdasarkan prosedur yang ada untuk kelancaran kegiatan;
- i. Perencanaan dan penyusunan anggaran kas menurut program kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja anggaran sebagai dasar dalam pengelolaan administrasi keuangan;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan;
- k. Pemverifikasian SPJ fungsional/administrasi, SPJ pengeluaran, laporan keuangan dan register SPP, SPM;
- l. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabilitas;
- m. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai tugas subbagian umum, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Inspektur Pembantu Bidang I**

Inspektur Pembantu Bidang I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur. Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Bidang I menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat berdasarkan renstra Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang I;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang I sesuai dengan program yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

- d. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- g. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang I;
- h. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi program pembinaan dan pengawasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **5. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang I**

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur pembantu bidang I. Untuk melaksanakan tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional Bidang I menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program kerja pembinaan dan pengawasan;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan program pembinaan dan pengawasan di bidangnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- g. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- h. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang I;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan inspektur pembantu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **6. Inspektur Pembantu Bidang II**

Inspektur Pembantu Bidang II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur. Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Bidang II menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat berdasarkan renstra Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang II;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang II sesuai dengan program yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- d. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- g. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang II;
- h. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi program pembinaan dan pengawasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **7. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang II**

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur pembantu bidang II. Untuk melaksanakan tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional Bidang II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program kerja pembinaan dan pengawasan;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan program pembinaan dan pengawasan di bidangnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- g. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- h. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang II;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan inspektur pembantu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **8. Inspektur Pembantu Bidang III**

Inspektur Pembantu Bidang III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur. Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Bidang III menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat berdasarkan renstra Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang III;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang III sesuai dengan program yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- d. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- g. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang III;
- h. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi program pembinaan dan pengawasan; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **9. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang III**

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur pembantu bidang III. Untuk melaksanakan tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional Bidang III menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program kerja pembinaan dan pengawasan;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan program pembinaan dan pengawasan di bidangnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- g. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- h. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang III;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan inspektur pembantu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **10. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Tugas Khusus**

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Tugas Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur. Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Tugas Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah berdasarkan renstra Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang Investigasi dan Tugas Khusus;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang Investigasi dan Tugas Khusus sesuai dengan program yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota atau dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur dapat melaksanakan tanpa menunggu penugasan dari Walikota;
- d. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) terdiri dari penilaian internal zona integritas dan penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*);
- f. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat ;
- h. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar;
- i. Pelaksanaan penegakan integritas yang terdiri dari Survey penilaian integritas, penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi;
- j. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi program pembinaan dan pengawasan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **11. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Investigasi dan Tugas Khusus**

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Investigasi dan Tugas Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur pembantu bidang Investigasi dan Tugas Khusus. Untuk melaksanakan tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Investigasi dan Tugas Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program kerja pembinaan dan pengawasan;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan program pembinaan dan pengawasan di bidangnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;



- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota atau dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur dapat melaksanakan tanpa menunggu penugasan dari Walikota;
- d. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- g. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) terdiri dari penilaian internal zona integritas dan penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*);
- h. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- i. Pelaksanaan penegakan integritas yang terdiri dari Survey penilaian integritas, penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi;
- j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan inspektur pembantu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- 1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- 3) Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 4) Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang masing-masing, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

- 5) Jabatan Fungsional Auditor dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- 6) Jabatan Fungsional PPUPD dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- 7) Jabatan Fungsional Arsiparis dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 8) Jabatan Fungsional Perencana dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab pada Sekretaris.
- 9) Setiap unsur pimpinan bertanggungjawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan, kebersihan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan bertanggungjawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub- Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Pada Inspektorat Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan evaluasi, perencanaan dan pelaporan;
- b. Penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional inspektorat berdasarkan SOP dan SOTK sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk menyusun RKA tahunan Inspektorat;

- d. Pembagian tugas kepada subbagian di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumah tanggaan, kehumasan dan sarana prasarana inspektorat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Pembinaan melalui rapat intern bulanan dengan ASN dan P3K di lingkungan Inspektorat;
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan/data dan penginventarisasian data dalam rangka pembinaan teknis fungsional auditor dan PPUPD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan;
- h. Penyusunan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- i. Pemverifikasian rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

Kelompok Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dengan menjabarkan rencana operasional Sekretariat berdasarkan SOP dan perda pembentukan OPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pembagian tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan bimbingan terhadap tugas bawahan di lingkungan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan setiap saat sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. Pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan;
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi dalam rangka pengadministrasian pengaduan masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
- g. Penyusunan bahan evaluasi laporan hasil pengawasan , bahan evaluasi dan pelaporan program kerja Inspektorat serta data statistik hasil pengawasan beserta dengan penunjangnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tugas Koordinator dan Sub Koordinator adalah sebagai berikut ;

- 1) Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada angka 1 memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya koordinator dapat dibantu oleh Sub-Koordinator.
- 4) Sub-Koordinator melaksanakan tugas koordinator dapat dibantu oleh fungsional umum.
- 5) Sub-Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 6) Jangka waktu penugasan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- 7) Penugasan Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing melalui Surat Tugas
- Ketentuan Penetapan Koordinator dan Sub Koordinator pada Inspektorat Kota

Tanjungpinang adalah sebagai berikut ;

- 1) Koordinator dan Sub-Koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli madya.
- 3) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- 4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka II maka pejabat fungsional dengan jenjang paling rendah ahli muda hasil penyetaraan jabatan maupun bukan hasil penyetaraan dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
- 5) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud didalam angka III maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional.
- 6) Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan Sub Koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- 7) Pejabat fungsional hasil penyetaraan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% ( dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator dan Sub-Koordinator paling Kurang dalam 1 ( satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

#### **1.4 Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran OPD;
- c. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang
- d. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan.

### **1.5 Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023.

### **1.6 Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematika.

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah rewiu, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja 2022,

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

**BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungpiinang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Rensta Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat daerah Kota Tanjungpinang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat darah Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **I. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang, Visi Inspektorat adalah visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang merupakan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:



***“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam  
Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”***

**1. Misi**

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.

Dari lima misi Wali kota telah dijabarkan tujuan dan sasaran pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu misi ke-4 yaitu: *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparat yang berintegritas dan kompeten*, dengan tujuan Meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah.

**3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)	BB 77,6	BB 77,7	BB 77,8	BB 77,9	A 80
			Persentase ASN Wajib Lapo <sup>r</sup> yang menyampaikan Laporan Ke KPK	95	96	97	98	100
			Persentase ASN Wajib Lapo <sup>r</sup> yang menyampaikan LHKASN Ke Menpan RB	95	96	97	98	100
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
			- BPK	90	91	92	93	94
		Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas keuangan aset daerah	Level Kapabilitas APiP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Level Maturitas SPiP	Level 3 3,2	Level 3 3,3	Level 3 3,3	Level 3 3,4	Level 3 3,5

**2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)	Nilai	Mengukur Kinerja Inspektorat untuk meningkatkan Impementasi SAKIP Perangkat Daerah	Bobot Nilai	BB (Sangat Baik)
		Persentase ASN Wajib Lapo <sup>r</sup> Telah Menyampaikan LHKPN ke KPK  Persentase ASN Wajib Lapo <sup>r</sup> Telah Menyampaikan LHKASN ke Menpan RB	Persen	Mengukur Kinerja Inspektorat Daerah untuk mengukur ASN Pemko Tanjungpinang untuk menyampaikan LHKPN dan LHKSN tepat waktu	Jumlah ASN yang melapor/ JumlahWajib Lapo <sup>r</sup> kali 100	Laporan Jumlah Wajib Lapo <sup>r</sup> Telah Menyampaikan LHKPN dan LHKASN
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan -BPK -Inspektorat	Persen	Mengukur Kinerja Inspektorat untuk mendorong percepatan penyelesaian TLHP guna meningkatkan keuangan Daerah yang transparan dan Akuntabel dan Kinerja Perangkat Daerah terhadap penyelesaian urusan Pemerintahan.	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti/ Jumlah Rekomendasi kali 100	Laporan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dan Inspektorat
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	Mengukur Kinerja Inspektorat Daerah untuk meningkatkan Mutu Penerapan Tata Kelola Pengawasan Intern.	Pemenuhan Pernyataan Kapabilitas APIP	
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Status	Mengukur Kinerja Inspektorat untuk meningkatkan keuangan berbasis akrual	Pernyataan Hasil Reviu Terhadap LKPD	Mempertahankan WTP
		Level Maturitas SPIP	Level	Mengukur Kinerja Inspektorat untuk Meningkatkan mutu Perangkat Daerah SPIP	Pemenuhan PernyataanMaturitas SPIP	Level 3

**2.3 Perjanjian Kinerja 2022**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Inspektorat daerah Kota Tanjungpinang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)	Nilai	BB 77,9
		Persentase ASN Wajib Lapor Telah Menyampaikan LHKPN ke KPK	Persen	98%
		Persentase ASN Wajib Lapor Telah Menyampaikan LHKASN Ke Menpan RB	Persen	98%
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - BPK - INSPEKTORAT	Persen Persen	91,5% 93%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	3
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
		Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 3,4

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 10.777.711.001,-	APBD PERUBAHAN
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 656.834.500,-	APBD PERUBAHAN
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 928.502.460,-	APBD PERUBAHAN
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 12.363.047.961,-</b>	

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

#### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

- (1) Semakin Tinggi Realisasi Menunjukkan Pencapaian Kinerja Yang Semakin Baik Maka Digunakan Rumus:

Persentase pencapaian rencana  
tingkat capaian

Realisasi

Rencana

x 100%

- (2) Semakin Tinggi Realisasi Menunjukkan Semakin Rendah Pencapaian Kinerja, Maka Digunakan Rumus:

Persentase pencapaian  
rencana tingkat capaian

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Rencana

x 100%

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**  
**Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang**  
**Tahun 2022**

NO.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021. Indikator kinerja Utama Inspektorat telah ditetapkan 2 (dua) sasaran Indikator Kinejar (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari 3 (Tiga) Indikator:
  - Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)
  - Persentase ASN Wajib Lapor Telah Menyampaikan LHKPN ke KPK  
 Persentase ASN Wajib Lapor Telah Menyampaikan LHKASN Ke Menpan RB
  - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
    - BPK
    - APIP
- Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari 3 Indikator:
  - Level Kapabilitas APIP



- Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Level Maturitas SPIP

### 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

**Tabel. 3.2**  
**Capaian Kinerja**  
**Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang**  
**Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)	Nilai	BB	BB	100%
		Persentase ASN Wajib Lapo telah menyampaikan LHKPN ke KPK	Persen	98	100	100%
		Persentase ASN Wajib Lapo telah menyampaikan LHKASN Ke Menpan RB	Persen	98	100	100%
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persen	91,5	91,18 <small>*Nilai sampai dengan semester I 2022</small>	100%
		- BPK - Inspektorat		93	82	88,17%
		Rata – rata capain sasaran 1				97,63%

2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Auntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP *masi dalam penilaian	100%
		Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
		Rata – rata capaian sasaran 2				100%
Rata – rata capaian tahun 2021						100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian sasaran Indikator Kinerja sebagai berikut :

Rata-rata capaian sasaran indikator kinerja tahun 2022 adalah 98,81% angka tersebut didapatkan dari nilai pencapaian sasaran 97,63 sebesar % dan sasaran 2 yang sudah mencapai 100%. Pada masing-masing indikator kinerja utama di Inspektorat kota Tanjungpinang sudah mencapai target, namun terdapat indikator kinerja utama yang masih belum mencapai target yaitu persentasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh inspektorat sebesar 82% dari target 93% realisasinya hanya 88,17%. Hal ini terjadi karena OPD belum optimal dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi. Pada sasaran 2 semua indikator kinerja utama telah mencapai target.

### 3.3 Pengukuran Capain Kinerja Tahunan

Dalam sub bab ini akan di uraikan capaian kinerja inspektorat untuk masing masing sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi 2018-2023 maupun Rencana Kerja 2022. Dengan rincian sasaran sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

**Tabel 3.3.1**

**Capaian Kinerja Sasaran 1  
Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang  
Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas ( SAKIP )	Nilai	BB	100%	100%
2.	Persentase ASN Wajib Lapor telah	Persen	98	100%	100%

	menyampaikan LHKPN ke KPK				
	Persentase ASN Wajib Lapor telah menyampaikan LHKASN ke Menpan RB		98	100%	1000%
3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : - BPK	Persen	91,5	91,18 *nilai sampai dengan semester I 2022	100%
	- Inspektorat		93	82	88,17%
Rata – rata Capain Sasaran 1					97,63%

Dalam mengukur target kinerja dari sasaran strategi yang di tetapkan oleh Inspektorat Kota Tanjungpinang dapat di lakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur tercapai nya sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah terdiri dari 3 indikator kinerja utama. Untuk sasaran 1 rata rata capaian sebesar 97.63%. Berikut rincian capaian indikator kinerja sasaran :

1. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP) pada tahun 2022 adalah BB dari target BB yang telah di rencanakan sehingga tercapai target 100%
2. - Persentase ASN Wajib Laport menyampaikan LHKPN ke KPK adalah 100% dari target 98% sehingga telah melebihi capain yaitu 102 %.  
- Persentase ASN Wajib Laport telah menyampaikan LHKASN ke Menpan RB juga terealisasi 100% dari target 98% dengan capain 102%.
3. - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK. Dari 1073 rekomendasi BPK telah menyelesaikan 1009 rekomendasi sehingga realisasi nya adalah 91,10% dari target 91,5 % dengan capaian 100%.  
- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat. Dari 4.552 temuan Inspektorat Kota Tanjungpinang berhasil menyelesaikan 3.730 temuan dengan nilai realisasi 82 % dari target 93% dengan capain 88,17%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan pula rata – rata capain sasaran 1 97,63%.

**Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah**

**Tabel 3.3.2**

**Capaian Kinerja Sasaran 2  
Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang  
Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
2.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%
3.	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
<b>Rata – rata Capain Sasaran 2</b>					<b>100%</b>

Indikator Kinerja Utama untuk sasaran meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah dapat dilihat dari 3 indikator yaitu

1. Level Kapabilitas APIP denga target level 3 dapat tercapai pada tahun 2022 sehingga capaiannya 100%
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target wajar tanpa pengecualian juga dapat memenuhi sehingga persentase capaian kinerja nya adalah 100%
3. Level Maturitas SPIP mendapatkan realisasi level 3 sesuai dengan target sehingga persentase kinerja nya juga mencapai 100%

Dari ke tiga indikator kinerja utama di atas, masing-masing dapat memenuhi realisasi sehingga persentase capaian sasaran 2 adalah 100%.

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap tahun sebelumnya dan Renstra Inspektorat Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023**

Salah satu cara yang dapat di lakukan untuk mengukur kinerja pembangunan daerah dan mengevaluasi nya adalah dengan membandingkan realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 6 indikator kinerja , sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

**Tabel 3.3.3**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capain 2021			Capain 2022			Tahun 2023	Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	
1	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)	Nilai	BB	BB	100	BB	BB	100	A	100
2	Persentase ASN Wajib Laporan telah menyampaikan LHKPN ke KPK	Persen	97	100	103,9	98	100	102	100	102
	Persentase ASN Wajib Laporan telah menyampaikan LHKASN ke Menpan RB	Persen	97	100	103,9	98	100	102	100	102
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan : - BPK	Persen	91,5	94,12	102,86	91,5	91.18	100	91,5	100.33
	- Inspektorat	Persen	92	80,82	87,85	93	82	88.17	94	88.17
Rata- rata Capaian Sasaran 1								97.63		

Pada sasaran pertama yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator. Indikator kinerja digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan mengenai realisasi dan evaluasi ke 3 indikator tersebut ;

1. **Capaian kinerja nyata indikator Indeks Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)** adalah dengan nilai BB dari target BB yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini sama dari capaian tahun sebelumnya yaitu dengan nilai BB.

2. **Pada Indikator Kinerja Utama yang ke dua terdapat dua penilain yaitu ;**

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Persentase ASN wajib lapor telah menyampaikan LHKPN ke KPK adalah Persentase Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang melaporkan LHKPN pada tahun 2021. Pada tahun ini terealisasi sebesar 100% dari target 98%. Per 31 Desember 2021 untuk jumlah Pejabat Negara dan ASN yang wajib mengisi formulir LHKPN sebanyak 764 ASN, dan semua nya telah menyampaikan LHKPN ke KPK sehingga realisasi tahun 2021 telah melebihi target yang di rencanakan. Target realisasi pada renstra 100% juga sudah dapat di penuhi pada pelaporan LHKPN ke KPK tahun 2021.

Persentase ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang wajib lapor telah menyampaikan LHKASN ke Kemenpan RB untuk Tahun 2021 adalah 1907 ASN wajib lapor. Pelaporan LHKASN tahun 2021 juga telah mencapai 100% dan tepat waktu. Realisasi ini melebihi target yaitu 100% dari 98%. Target realisasi pada renstra 100% juga sudah dapat di penuhi pada pelaporan LHKASN ke Menpan RB tahun 2021.

3. **Pada Indikator Kinerja Utama yang ke 3 juga terdapat 2 penilain ;**

**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh BPK**

Capaian Kinerja nyata indikator indeks Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya capaian yang melebihi target yaitu sebesar % (dari jumlah total rekomendasi sebanyak 1.073 rekomendasi LHP BPK-R1, 1009 telah selesai ditindaklanjuti). Target pada tahun 2022 91,5%, dapat merealisasikan sebesar 91.18%. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa capain kinerja 2020 telah mencapai target akhir renstra 2023.

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh APIP

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah capaian di tahun 2022 adalah sebesar 82% dari target 93% (jumlah total rekomendasi sebanyak 4.552 dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah sampai dengan tahun 2022, yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 3.730 rekomendasi). Tidak tercapainya target tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Daerah dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam tindak lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah antara lain:

- a. Mutasi pejabat/pegawai terkait temuan hasil pemeriksaan;
- b. Pola pikir pejabat yang masih menganggap bukan tanggungjawabnya ketika temuan terjadi.
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler diterima Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan pada akhir tahun sehingga menambah jumlah rekomendasi yang akan ditindaklanjuti.
- d. Keterbatasan jumlah SDM untuk melaksanakan kegiatan monitoring Tindak Lanjut karena bersamaan dengan kegiatan lain.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah didukung oleh program penyelenggaraan pengawasan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3.4**  
**Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100.100.000	100.100.000
			Reviu Laporan Kinerja	58.606.000	58.340.900
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	183.379.500	161.687.022

			BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
		Penyelenggaraan dengan tujuan tertentu			
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	27.911.000	25.149.200
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	122.084.000	114.291.000

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

- Faktor pendukung:
  1. Komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
  2. Kesadaran yang tinggi dan Ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku.

Faktor Penghambat:

1. Mutasi pejabat/pegawai terkait temuan hasil pemeriksaan;
2. Belum Optimalnya Dukungan Anggaran Pengawasan;
3. Pola pikir pejabat yang masih menganggap bukan tanggungjawabnya ketika temuan terjadi;
4. Keterbatasan jumlah SDM;
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih dilakukan secara manual (dengan Lembar Kerja Evaluasi) belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi);

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.3.5  
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.1	Nilai Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas (SAKIP)	BB	BB	100	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
		Persentase ASN Wajib lapor menyampaikan LHKPN ke KPK	98	100	102	Kegiatan Penyelenggaraan Internal		Pengawasan	342.085.500	320.127.922	93,58	
			Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							100.100.00	100.100.000	100
				Revisi Laporan Kinerja							58.606.000	58.340.900
		Persentase ASN Wajib lapor menyampaikan LHKASN ke Manpan RB	98	100	102	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APJP				183.379.500	161.687.022	88,17
	1.2	Persentase ASN Wajib lapor menyampaikan LHKASN ke Manpan RB	%	98	100	102						
	1.3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan : - BPK - Inspektoral	%	91,5 93	91,18 82	100 88,17						
RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR							TOTAL SASARAN	492.146.500	459.568.122	93.39		

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbagai berikut:

1. Koordinasi secara Intensif sehingga kegiatan pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Meningkatkan koordinasi setiap PPTK dalam menyusun jadwal rencana kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah;
3. Mengoptimalkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Laporan Kinerja Instansi.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daearah

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.6  
Capaian Kinerja Sasaran 2  
Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang  
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2021			Capain 2022			Tahun 2023	Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	%
1	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	100
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	100
3	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3,3	Level 3	100%	Level 3,3	Level 3 3.479	100%	Level 3	100
Rata- rata Capaian Sasaran 2								100%		

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dari 3 ( tiga ) indikator, sebagai berikut:

1. Level Kapabilitas APIP
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Level Maturitas SPIP

Capaian kinerja nyata indikator Level Kapabilitas APIP adalah Level 3 dari target level 3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan, Capaian kinerja indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah adalah WTP dari target WTP yang direncanakan dalam perjanjian kinerja sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan di tahun 2021 untuk tahun 2022 masih dalam penilaian BPK dan Capaian Indikator Level Maturitas SPIP adalah Level 3 dari target Level 3 yang di rencanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan, Capaian ini telah sesuai dengan taerget yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja perangkat daerah.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.

**Tabel 3.3.7**  
**Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi Pengawasan	160.060.000	119.401.842
		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah	72.473.000	71.087.600
			Pendampingan Asistensi, Verifikasi , dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20.000.000	12.408.000
			Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	10.900.000	10.510.739
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	665.069.460	580.047.624
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	15.000.000	15.000.000
			Reviu Laporan Keuangan	68.462.000	65.797.000
			Kerjasama Pengawasan Internal	81.226.000	73.298.500

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah dapat diukur dengan dengan capaian atas target yang telah ditetapkan untuk pencapaian sasaran tersebut. Target capaian atas sasaran tersebut adalah Level 3 Kapabilitas APIP, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Level 3 Maturitas SPIP. Untuk Pencapaian target guna keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah, terdapat faktor pendukung yang harus di penuhi oleh APIP dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang antara lain ;

Faktor pendukung:

- a. Efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan;
  - b. Praktik tata kelola yang baik;
  - c. Keandalan pelaporan keuangan , dan
  - d. Pengamanan aset daerah
  - e. Ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku
- Faktor Penghambat:
- a. Kompetensi SDM belum memadai;
  - b. Kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - c. Terbatasnya Anggaran;
  - d. Kurangnya Kepatuhan;
  - e. Belum maksimalnya kegiatan evaluasi;
  - f. Tidak terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.3.8  
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	1. Level Kapabilitas APJP	Level	3	3	100%	1 Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	928.502.460	793.455.805	85,45
		2. Opini BPK atas L.Aporan Keuangan Pemerintah Daerah	Status	WTP	WTP	100%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	160.060.000	119.401.842	
							Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	768.442.460	674.053.963	
		3. Level Maturlitas	Level	3	3	100%	2 Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan	164.688.000	154.095.500	93,57
							Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	15.000.000	15.000.000	
							Reviu Laporan Keuangan	68.462.000	65.797.000	
							Kerjasama Pengawasan Internal	81.226.000	73.298.500	
RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR							TOTAL PER SASARAN	1.093.190.460	947.551.305	86,68

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

- 1. Penambahan jumlah Auditor dan PPUPD sesuai peta jabatan;
- 2. Melakukan Registrasi Online Diklat di Pusbin BPKP sebelum jadwal pelaksanaan;

**5. Akuntabilitas Keuangan**

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang DPA Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.585.336.960,- Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.1.407.119.427,- atau dengan serapan dana mencapai 88,76%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.9**  
**Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100.100.000,-	100.100.00,-
			Revit Laporan Kinerja	58.606.000,-	58.340.900,-
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	183.379.500,-	161.687.022,-

			Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	15.000.000,-	15.000.000,-
			Reviu Laporan Keuangan	68.462.000,-	65.797.000,-
			Kerjasama Pengawasan Internal	81.226.000,-	73.298.500,-
		Penyelenggaraan dengan tujuan tertentu			
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	27.977.000,-	25.149.200,-
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	122.084.000,-	114.291.000,-
2.	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
			Perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi Pengawasan	160.060.000,-	119.401.842,-
		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah	72.473.000,-	71.087.600,-
			Pendampingan Asistensi, Verifikasi , dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20.000.000,-	12.408.000,-
			Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	10.900.000,-	10.510.739,-
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	665.069.460,-	580.047.624,-
<b>TOTAL</b>				<b>1.585.336.960</b>	<b>1.407.119.427</b>

**Tabel 3.3.10**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Tanjungpinang**  
**Tahun 2022**

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	492.146.500	459.568.122	93.39%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	1.093.190.460	947.551.305	86.68%
<b>Jumlah</b>		<b>1.585.336.960</b>	<b>1.407.119.427</b>	<b>88.76%</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran renstra organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3.11**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian sasaran Inspektorat Daerah**  
**Tahun 2022**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1	5	100	459.568.122,-	93.39%
1	Melebihi/Melampaui Target	4			
2	Sesuai Target				
3	Tidak Mencapai Target	1			
B.	Sasaran 2	3	100	947.551.305,-	86.68%
1	Melebihi/Melampaui Target				
2	Sesuai Target	3			
3	Tidak Mencapai Target				

Pencapaian sasaran renstra pada Tahun 2022 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2018-2023, dengan demikian diuraikan pula capaian sasaran berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut:



Tabel 3.3.12

Penyerapan Anggaran pada setiap sasaran Inspektorat Daerah 2019-2023

No	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-				Jumlah
			1	2	3	4	
A.	Sasaran1, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	14.775.765.832	3.473.780.991	1.395.384.165	410.828.000	459.568.122	5.739.561.278
B.	Sasaran2, Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	4.457.427.521	2.508.300.000	1.233.121.737	953.822.234	947.551.305	4.688.973.042

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

6. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Internasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
	Nihil	Nihil	Nihil

2. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	SAKIP	BB	2015-2022

3. Prestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Riau

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	LKPD	WTP	2015-2022

4. Prestasi lainnya

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
	Nihil	Nihil	Nihil

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- A. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 97,63% atau interpretasi sangat baik
- B. Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah sesuai mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.585.336.960,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.1.407.119.427,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 88,76 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 178.217.533,-

Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang 2018-2023 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2023, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:

- A. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 97,63% atau interpretasi sangat baik

B. Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.407.119.427,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang adalah 88,76 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Tanjungpinang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tanjungpinang.